



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajrin Putra Ramadhan als Welly Johanes als Christian Candra
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Baru No.25 RT.02 RW.06 Kel.Bukit Baru Kec.Iilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fajrin Putra Ramadhan als Welly Johanes als Christian Candra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum "BIMA" yang beralamat kantor di Jalan Karya Timur Nomor 25, RT.02 RW.13 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Februari 2021 Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN

Mlg tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 25

Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UURI No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) box amunisi tajam kaliber 5,56 x 45mm berisi 60 butir amunisi tajam, 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 9mm, 10 (sepuluh) butir amunisi tajam kaliber 7,62 yang berada di dalam toples kecil merk KOBE, 1 (satu) box berisi 50 butir amunisi tajam 9 x 19mm, 1 (satu) bos berisi 50 butir amunisi tajam kaliber 22 merk RWS R50, 3 (tiga) kotak amunisi gotri merk radikal, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) ramset merk superfik, 1 (satu) buah senjata api jenis FN Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver 22 LR *dirampas untuk dimusnahkan* ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) di Jl.Kyai Parseh Jaya Gg.Kluweh Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya sekitar 2 tahun yang lalu terdakwa.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA hendak memperbaiki senapan angin miliknya sehingga akhirnya dia diperkenalkan oleh temannya dengan sdr ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah). Selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa menjadi akrab karena sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) nyambung jika diajak bicara tentang senjata api. Kemudian setelah mengobrol tentang rencana terdakwa untuk memperbaiki senjata api miliknya tersebut lalu terdakwa pergi menemui sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) dirumahnya di Jl. Kyai Parseh Jaya Gg.Kluweh No.70 RT.01 RW.03 Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang untuk memperbaiki senjata api miliknya. Dan setelah senjata api milik terdakwa berhasil diperbaiki oleh sdr. ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) akhirnya mereka berdua semakin akrab.
- Kemudian beberapa kali terdakwa datang ke rumah sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) untuk menservis senjata miliknya, berkonsultasi masalah senjata, dan juga memperjualbelikan senjata miliknya dan terdakwa juga pernah membeli amunisi kaliber 9 mm, kaliber 22 lr dan kaliber 5,56 mm kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah)..

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai akhirnya pada sekitar awal tahun 2020 terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA meminta kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam perkara terpisah) untuk mencari senjata airsoftgun yang bisa diupgrade menjadi senjata api. Dan pada sekitar bulan Februari 2020 sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) melalui telepon menawarkan kepada terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA 1 (satu) pucuk senjata berjenis FN Makaraf MP-654K19331664. Saat itu sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa senjata tersebut nantinya bisa diupgrade menjadi senjata api melalui temannya bernama ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan karena terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA tertarik selanjutnya terdakwa pun datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli senjata tersebut, setelah sampai di rumah sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) dan diterima sendiri oleh sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah).
- Kemudian setelah terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA membayar senjata tersebut di hari itu juga terdakwa langsung meminta kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkannya ke rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dengan maksud untuk mengupgrade senjata yang baru saja dibelinya itu.
- Selanjutnya mereka berdua (terdakwa dan sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI) berangkat menuju ke rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) di Jl. Gadang Gg.1 B No.38 RT.02 RW.01 Kel.Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengupgrade senjata tersebut.
- Sesampainya di rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) langsung menyampaikan maksud dan tujuannya mengantarkan terdakwa.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA datang menemui sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) untuk mengupgrade senjata airsoftgun yang baru dibelinya dari sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) tersebut lalu sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI menyuruh terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA untuk mengobrol sendiri dengan sdr.ZAINAL ABIDI ALS UCOK (DPO).

- Selanjutnya sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) menyampaikan kepada terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (DPO) jika biaya upgrade untuk senjata tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lama mengupgrade senjata tersebut kurang lebih adalah satu bulan, lalu terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan menyerahkan senjata airsoftgun tersebut dan membayar biaya mengupgrade senjata tersebut kepada sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima sendiri oleh sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK(DPO).

- Bahwa selanjutnya sekitar tiga bulan setelah menyerahkan dan membayar biaya untuk mengupgrade senjata api tersebut yakni sekitar bulan Juni 2020 terdakwa baru dihubungi via telepon oleh sd.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) kalau senjata milik terdakwa sudah berhasil atau telah selesai diupgrade menjadi senjata api oleh sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan terdakwa diminta untuk mengambilnya dengan cara datang ke depan gang rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO). Setelah sampai di depan gang rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) terdakwa pun menerima senjata api tersebut dari sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) , selain itu terdakwa juga membeli amunisi kaliber 9 mm kepada sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan oleh sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) amunisi tersebut diserahkan bersamaan dengan senjata air softgun yang sudah diupgrade menjadi senjata api kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya senjata api hasil upgrade dan amunisi tersebut terdakwa bawa pulang dan disimpan dengan tujuan untuk dipergunakan latihan menembak.

- Kemudian karena sudah mulai memahami cara mengupgrade senjata airsoftgun menjadi senjata api yang terdakwa pelajari dari sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) tersebut akhirnya terdakwa mencoba-coba mengupgrade sendiri senjata airsoftgun berjenis revolver yang sudah terlebih dahulu terdakwa miliki sebelumnya untuk terdakwa jadikan senjata api. Dan setelah berhasil mengupgrade senjata arsoftgun revolver tersebut menjadi senjata api lalu senjata tersebut terdakwa pergunakan secara bergantian untuk latihan menembak di belakang rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa membawa kedua senjata api hasil rakitan /upgrade tersebut pulang ke Palembang dan disimpan di koper miliknya dan pada tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa balik lagi ke Malang untuk menemui temannya dengan tetap membawa satu buah senjata api revolver yang diletakkan di koper coklat sedang senjata api berjenis FN Makaraf MP-654K19331664 terdakwa letakkan di saku sebelah kiri. Kemudian terdakwa baru tiba di terminal Arjosari Kota Malang pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 WIB dan bertemu dengan temannya lalu pergi makan di warung bulbul anane di daerah Rampal Kec.Klojen Kota Malang untuk sarapan, dan pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Malang Kota karena diduga telah menguasai senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Dan pada waktu diinterogasi oleh petugas Satreskrim Polres Malang Kota terdakwa mengakui telah mendapatkan senjata api jenis FN Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm tersebut dengan cara membeli dari sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sekitar bulan Februari 2020, dan senjata jenis revolver 22 LR berserta amunisinya terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. WAHYU seorang anggota TNI yang berdinis di Lapangan Alap-Alap Kota Malang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada sekitar bulan Mei 2019 dengan tujuan untuk dijadikan koleksi dan dipergunakan untuk latihan menembak saja.
- Bahwa terdakwa menguasai senjata api tersebut tidak mempunyaim ijin dari pihak yang berwenang seperti pimpinan PERBAKIN, sehingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan kemudian beserta dengan barang buktinya terdakea dibawa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 (1) UURI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **SUTOYO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 WIB saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah membeli senjata api air softgun yang sudah di upgrade menjadi senjata api dari sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCH. RIFQI (dalam berkas terpisah).

Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan saksi ARDI GURUH W memiliki senjata api dan bahan peledak tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari petugas yang berwenang.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan senjata api dan bahan peledak tersebut dengan cara membeli dari sdr. Sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCH. RIFQI dengan cara memesan melalui pesan whatsapp.

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) box amunisi tajam kaliber 5,56 x 45mm berisi 60 butir amunisi tajam, 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 9mm, 10 (sepuluh) butir amunisi tajam kaliber 7,62 yang berada di dalam toples kecil merk KOBE, 1 (satu) box berisi 50 butir amunisi tajam 9 x 19mm, 1 (satu) bos berisi 50 butir amunisi tajam kaliber 22 merk RWS R50, 3 (tiga) kotak amunisi gotri merk radikal, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) ramset merk superfik, 1 (satu) buah senjata api jenis FN Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah senjata jenis Revolver 22 LR. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ARDI GURUH WIJAYANTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 WIB saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah membeli senjata api air softgun yang sudah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upgrade menjadi senjata api dari sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCH. RIFQI (dalam berkas terpisah).

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan saksi ARDI GURUH W memiliki senjata api dan bahan peledak tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari petugas yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan senjata api dan bahan peledak tersebut dengan cara membeli dari sdr. ROBBY ARDIANSYAH MOCH. RIFQI dengan cara memesan melalui pesan whatsapp.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) box amunisi tajam kaliber 5,56 x 45mm berisi 60 butir amunisi tajam, 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 9mm, 10 (sepuluh) butir amunisi tajam kaliber 7,62 yang berada di dalam toples kecil merk KOBE, 1 (satu) box berisi 50 butir amunisi tajam 9 x 19mm, 1 (satu) bos berisi 50 butir amunisi tajam kaliber 22 merk RWS R50, 3 (tiga) kotak amunisi gotri merk radikal, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) ramset merk superfik, 1 (satu) buah senjata api jenis FN Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah senjata jenis Revolver 22 LR. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Kemudian terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi **ROBBY ARDIANSYAH MOCH.RIFQI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi telah menjual senjata airsoftgun jenis N Makaraf kaliber 9 mm dari saksi pada sekitar bulan Februari 2020.
- Pada mulanya sekitar 2 tahun yang lalu terdakwa hendak memperbaiki senapan angin miliknya sehingga akhirnya dia menemui saksi dirumahnya di Jl.Kyai Parseh Jaya Gg Kluweh No.70 RT.01 RW.03 Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang untuk memperbaikinya. Setelah saksi berhasil memperbaiki senapan angin milik terdakwa dari situlah sehingga selanjutnya terdakwa akrab dan berteman dengan saksi.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kemudian beberapa kali terdakwa datang ke rumah saksi untuk menservis senjata miliknya, berkonsultasi masalah senjata, dan juga memperjualbelikan senjata miliknya serta yang bersangkutan juga pernah membeli amunisi kaliber 9 mm, kaliber 22 lr dan kaliber 5,56 mm kepada saksi sekitar bulan Oktober 2019.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 saksi menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun berjenis FN Makaraf MP-654K19331664 melalui telepon. Saat itu saksi menyampaikan bahwa senjata tersebut nantinya bisa diupgrade menjadi senjata api melalui teman saksi bernama ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan karena terdakwa tertarik selanjutnya saksi datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk membeli senjata tersebut, setelah sampai di rumah saksi terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi dan diterima oleh saksi sendiri dan saksi menyerahkan senjata airsoftgun jenis FN Makaraf tersebut kepada terdakwa.
- Kemudian setelah terdakwa membayar senjata tersebut dihari itu juga terdakwa langsung meminta kepada saksi untuk mengantarkannya ke rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dengan maksud untuk mengupgrade senjata yang baru saja dibelinya itu.
- Selanjutnya mereka berdua (terdakwa dan saksi berangkat menuju ke rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) di Jl. Gadang Gg.1 B No.38 RT.02 RW.01 Kel.Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengupgrade senjata tersebut.
- Sesampainya di rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) saksi langsung menyampaikan maksud dan tujuannya mengantarkan terdakwa datang menemui sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) untuk mengupgrade senjata airgun yang baru dibelinya dari saksi tersebut dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengobrol sendiri dengan sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO).
- Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) menyampaikan kepada terdakwa biaya upgrade untuk senjata tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lama mengupgrade senjata tersebut kurang lebih adalah tiga bulan, lalu terdakwa menyetujuinya.



- Setelah itu terdakwa dan saksi berpamitan pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa selain membeli senjata api airsoftgun jenis FN Makaraf tersebut saksi juga menjual amunisi dari kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama1 (satu) kotak berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) kotak berisi 50 (lima puluh ) butir dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. LUBIS IBORIL CHOSAM** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli diperiksa sebagai saksi Ahli sehubungan dengan perkara jual beli senjata api tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA.
- Bahwa Ahli dalam hal ini bertindak sebagai Ahli dalam Pengawasan senjata api dan bahan peledak (WASENDA) sebagaimana tersebut dalam sertifikat spesialisasi pengawasan senjata api dan bahan peledak nomor SERT/26/VII/2003/DITINTELKAM tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan Polri.
- Bahwa ahli menjelaskan jika pengertian senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap , yang dirancang atau dirubah atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk di pasang pada alat demikian.
- Bahwa klasifikasi senjata api menurut penggolongannya adalah sebagai berikut :
  - a. Senjata Api genggam / Hand Gun adalah senjata api yang dalam penggunaannya dengan cara digenggam baik menggunakan satu ataupun



dua tahun. Senjata api genggam digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok berkaitan dengan mekanisme kerjanya yaitu :

1. Revolver : Senjata api genggam jenis ini menggunakan system rotasi kamar peluru atau silinder berputar umumnya pabrikan senjata api jenis revolver menggunakan silinder berisi 5 dan 6 peluru.

2. Pistol : Senjata api ini menggunakan magazine untuk menyimpan peluru an menggeser slide untuk memasukkan pekuru ke dalam kamar peluru. Setiap kali ditembakkan slide akan otomatis bergeser karena dorongan mekanis untuk membuang selongsong peluru dan memasukkan peluru baru ke dalam kamar peluru. Ledakan peluru terjadi setiap kali trigger senjata di tarik. Senjata jenis ini disebut juga sebagai Semi Automatic Handgun.

3. Pistol Otomatis atau Pistol Mesin atau Submachine Handgun : Senjata api jenis ini menggunakan magazine untuk menyimpan peluru dengan slide kecil di salah satu sisinya untuk pembuangan selongsong. Senjata api ini sepenuhnya menggunakan system mekanik dengan kemampuan menembak otomatis sepenuhnya dengan sekali penarikan trigger.

b. Senjata api bahu/ senapan terdiri dari :

1) Bolt Action adalah senapan yang menggunakan mekanisme pengokangan.

2) Lever Action adalah senjata yang memiliki lever (tuas) di bagian bawah senjata api di sekitar trigger (pemicu). Fungsi dari tuas tersebut adalah untuk mendorong amunisi dari tempat penyimpanan ke ruang tembak. Tempat penyimpanan amunisi pada jenis senjata api ini biasanya berbentuk pipa tabung panjang dengan posisi amunisi tersusun secara berseri (end-to-end). Tempat penyimpanan amunisi jenis senapan ini disebut Tubular Magazine.

3) Semi Otomatis adalah senjata yang proses memasukkan amunisi ke ruang tembak dilakukan hanya dengan sekali kokang. Dengan sekali kokang senjata dapat ditembakkan berkali-kali hingga peluru habis. Namun mekanisme jenis ini hanya bisa dilakukan satu kali tembakan untuk setiap satu kali tarikan trigger.

4) Otomatis Penuh / Full Automatic adalah senjata api yang dalam pengoperasiannya menggunakan sistem otomatis baik yang digerakkan oleh sistem mekanis maupun dengan mesin.



- c. Termasuk dalam senjata api yakni senjata api tekanan udara dan tekanan per, pistol penembeli/pemotong (slachpistolen), pistol isyarat, pistol alarm, p atau pistol suar dan benda lain yang sejenis yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti.
- Bahwa menurut ahli semua senjata api menggunakan prinsip dasar yang sama yakni pertama pelatuk ditarik kemudian menyebabkan pin penembakan menekan primer, lalu primer menyalakan bubuk mesiu dan bubuk menyala menghasilkan tekanan dan tekanan tersebut akan mendorong proyektil ke arah laras dan keluar dari moncong senjata.
  - Sedang pengertian amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat blastik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu/propelan dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan. Adapun unsur yang ada di dalam amunisi adalah proyektil, peluru, selongsong/cartridge case, bubuk mesiu/propelan dan penggalak/primer. Dan peluru digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu : Peluru Mematikan adalah Peluru tajam dan Peluru Non Mematikan adalah peluru hampa, peluru karet, peluru gotri, dan peluru plastik.
  - Bahwa sehubungan dengan perkara terdakwa Fajrin Putra Ramadhan Als Welly Johanes Als Christian Candra yang diduga melakukan pelanggaran pasal 1 ayat 1 UURI No.12 tahun 1951 (UU No.12/Drt/1951) saksi selaku ahli menjelaskan :
    - Jika barang bukti berupa sebuah senjata airsoftgun jenis FN Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm beserta 6 (enam) butir amunisi yang sudah diupgrade menjadi senjata api adalah jenis senjata api mematikan karena menggunakan peluru tajam, dan terdakwa sudah memperjual belikan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah perbakin.
    - Bahwa menurut saksi ahli perbedaan dari senjata api, senjata air softgun dan senjata air gun adalah :  
Senjata Api adalah senjata laras 9 mm, magazine tidak bisa diisi dengan tabung CO2 tetapi diisi dengan peluru, dan senjata airsoftgun magazine diisi peluru plastik biasanya dipergunakan untuk olah raga, sedang senjata air gun tekanan proyektil diatas 2 joule diisi dengan gas CO2, apabila ditembakkan suaranya lebih kencang. Dan senjata airgun berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkap (peraturan Kapolri) No 8 tahun 2013 dilarang sepenuhnya untuk digunakan dalam kegiatan olah raga karena bisa membahayakan umum.

- Bahwa menurut saksi ahli barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm beserta 6 (enam) butir amunisi, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver 22 LR berikut amunisinya, 1 (satu) buah senjata api jenis pistol mini RHONER SPORTWAFFEN GMBH 8 mm No. Seri 164789, 1 (satu) buah senjata api airgun WALTER no. Seri 09B03282, 1 (satu) buah senjata airgun WALTER No.seri 11L01439, adalah dilarang digunakan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli senjata air gun termasuk kategori senjata api (senjata tekanan gas) sesuai dengan UU Senjata Api tahun 1936 yang mana kepemilikan dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2018 tentang Wasdal Senjata Aspi jenis airsoftgun dan paint ball bahwa senjata api tersebut termasuk dalam kategori airgun dengan tekanan diatas 2 joule dan peluru gotri. Apalagi jika sudah dirubah menjadi senjata api memiliki tanpa ijin dari pihak yang berwenang dilarang termasuk proses merubah senjata atau merakit senjata, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES (dalam perkara terpisah).

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 3 (tiga) box amunisi tajam kaliber 5,56 x 45mm berisi 60 butir amunisi tajam, 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 9mm, 10 (sepuluh) butir amunisi tajam kaliber 7,62 yang berada di dalam toples kecil merk KOBE, 1 (satu) box berisi 50 butir amunisi tajam 9 x 19mm , 1 (satu) bos berisi 50 butir amunisi tajam kaliber 22 merk RWS R50, 3 (tiga) kotak amunisi gotri merk radikal, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) ramset merk superfik diperlukan ijin dari pihak yang berwenang untuk bisa menguasai barang-barang tersebut dan terdakwa maupun saksi ROBBY ARDIANSYAH MOCH. RIFQI tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasainya bahkan memperjual belikannya, sehingga melanggar pasal 1 ayat 1 UURI No.12 tahun 1951 (UU No.12/Drt/1951).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli jika kolektor hanya diperbolehkan memiliki senjata air softgun atau senjata air gun yang sudah tidak dipakai lagi, harus ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah PERBAKIN, tidak diperbolehkan untuk mengoleksi peluru/ amunisi tajam dan juga mengoleksi senjata api

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa ia terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Februari 2020, bertempat di rumah sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) di Jl.Kyai Parseh Jaya Gg.Kluweh Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Pada mulanya sekitar 2 tahun yang lalu terdakwa.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA hendak memperbaiki senapan angin miliknya sehingga akhirnya dia diperkenalkan oleh temannya dengan sdr ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah). Selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa menjadi akrab karena sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) nyambung jika diajak bicara tentang senjata api. Kemudian setelah mengobrol tentang rencana terdakwa untuk memperbaiki senjata api miliknya tersebut lalu terdakwa pergi menemui sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) dirumahnya di Jl. Kyai Parseh Jaya Gg.Kluweh No.70 RT.01 RW.03 Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang untuk memperbaiki senjata api miliknya. Dan setelah senjata api milik terdakwa berhasil diperbaiki oleh sdr. ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) akhirnya mereka berdua semakin akrab.Kemudian beberapa kali terdakwa datang ke rumah sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) untuk menservis senjata miliknya, berkonsultasi masalah senjata, dan juga memperjualbelikan senjata miliknya dan terdakwa juga pernah membeli amunisi kaliber 9 mm, kaliber 22 lr dan kaliber 5,56 mm kepada sdr.ROBBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah).Sampai akhirnya pada sekitar awal tahun 2020 terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA meminta kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam perkara terpisah) untuk mencari senjata airsoftgun yang bisa diupgrade menjadi senjata api. Dan pada sekitar bulan Februari 2020 sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) melalui telepon menawarkan kepada terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA 1 (satu) pucuk senjata berjenis FN Makaraf MP-654K19331664. Saat itu sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa senjata tersebut nantinya bisa diupgrade menjadi senjata api melalui temannya bernama ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan karena terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA tertarik selanjutnya terdakwa pun datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli senjata tersebut, setelah sampai di rumah sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) dan diterima sendiri oleh sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah).Kemudian setelah terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA membayar senjata tersebut dihari itu juga terdakwa langsung meminta kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkannya ke rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dengan maksud untuk mengupgrade senjata yang baru saja dibelinya itu.Selanjutnya mereka berdua (terdakwa dan sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI) berangkat menuju ke rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) di Jl. Gadang Gg.1 B No.38 RT.02 RW.01 Kel.Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengupgrade senjata tersebut.Sesampainya di rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) langsung menyampaikan maksud dan tujuannya mengantarkan terdakwa.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA datang menemui sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) untuk mengupgrade senjata airsoftgun yang baru dibelinya dari sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) tersebut lalu sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI menyuruh terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA untuk mengobrol sendiri dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ZAINAL ABIDI ALS UCOK (DPO).Selanjutnya sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) menyampaikan kepada terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTAN CANDRA (DPO) jika biaya upgrade untuk senjata tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lama mengupgrade senjata tersebut kurang lebih adalah satu bulan, lalu terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan menyerahkan senjata airsoftgun tersebut dan membayar biaya mengupgrade senjata tersebut kepada sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima sendiri oleh sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK(DPO).

- Bahwa selanjutnya sekitar tiga bulan setelah menyerahkan dan membayar biaya untuk mengupgrade senjata api tersebut yakni sekitar bulan Juni 2020 terdakwa baru dihubungi via telepon oleh sd.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) kalau senjata milik terdakwa sudah berhasil atau telah selesai diupgrade menjadi senjata api oleh sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan terdakwa diminta untuk mengambilnya dengan cara datang ke depan gang rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO). Setelah sampai di depan gang rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) terdakwa pun menerima senjata api tersebut dari sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) , selain itu terdakwa juga membeli amunisi kaliber 9 mm kepada sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan oleh sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) amunisi tersebut diserahkan bersamaan dengan senjata air softgun yang sudah diupgrade menjadi senjata api kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya senjata api hasil upgrade dan amunisi tersebut terdakwa bawa pulang dan disimpan dengan tujuan untuk dipergunakan latihan menembak.

- Kemudian karena sudah mulai memahami cara mengupgrade senjata airsoftgun menjadi senjata api yang terdakwa pelajari dari sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) tersebut akhirnya terdakwa mencoba-coba mengupgrade sendiri senjata airsoftgun berjenis revolver yang sudah terlebih dahulu terdakwa miliki sebelumnya untuk terdakwa jadikan senjata api. Dan setelah berhasil mengupgrade senjata arsoftgun revolver tersebut menjadi senjata api lalu senjata tersebut terdakwa pergunakan secara bergantian untuk latihan menembak di belakang rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa membawa kedua senjata api hasil rakitan /upgrade tersebut pulang ke Palembang dan disimpan di koper miliknya dan pada tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa balik lagi ke Malang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemui temannya dengan tetap membawa satu buah senjata api revolver yang diletakkan di koper coklat sedang senjata api berjenis FN Makaraf MP-654K19331664 terdakwa letakkan di saku sebelah kiri. Kemudian terdakwa baru tiba di terminal Arjosari Kota Malang pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 WIB dan bertemu dengan temannya lalu pergi makan di warung bulbul anane di daerah Rampil Kec.Klojen Kota Malang untuk sarapan, dan pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Malang Kota karena diduga telah menguasai senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Dan pada waktu diinterogasi oleh petugas Satreskrim Polres Malang Kota terdakwa mengakui telah mendapatkan senjata api jenis FN Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm tersebut dengan cara membeli dari sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sekitar bulan Februari 2020, dan senjata jenis revolver 22 LR beserta amunisinya terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. WAHYU seorang anggota TNI yang berdinis di Lapangan Alap-Alap Kota Malang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada sekitar bulan Mei 2019 dengan tujuan untuk dijadikan koleksi dan dipergunakan untuk latihan menembak saja.
- Bahwa terdakwa menguasai senjata api tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang seperti pimpinan PERBAKIN, sehingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan kemudian beserta dengan barang buktinya terdakwa dibawa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Kemudian terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) box amunisi tajam kaliber 5,56 x 45mm berisi 60 butir amunisi tajam,
- 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 9mm,
- 10 (sepuluh) butir amunisi tajam kaliber 7,62 yang berada di dalam toples kecil merk KOBE,
- 1 (satu) box berisi 50 butir amunisi tajam 9 x 19mm ,
- 1 (satu) bos berisi 50 butir amunisi tajam kaliber 22 merk RWS R50,
- 3 (tiga) kotak amunisi gotri merk radikal, 2
- 91 (dua ratus sembilan puluh satu) ramset merk superfik,
- 1 (satu) buah senjata api jenis FN Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm
- 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver 22 LR;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Februari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kyai Parseh Jaya Gg.Kluweh No.70 RT.01 RW.03 Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang, telah menjual satu pucuk senjata airsoftgun jenis FN Makaraf kaliber 9 mm kepada saksi FAJRIN PUTRA RAMADHA ALS WELLY JOHANES (dalam perkara terpisah) yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Pada mulanya sekitar 2 tahun yang lalu sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) hendak memperbaiki senapan angin miliknya sehingga akhirnya dia menemui terdakwa dirumahnya di Jl.Kyai Parseh Jaya Gg Kluweh No.70 RT.01 RW.03 Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang untuk memperbaikinya. Setelah terdakwa berhasil memperbaiki senapan angin milik sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) dari situlah sehingga selanjutnya terdakwa akrab dan berteman dengan sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah).

Kemudian beberapa kali sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk menservis senjata miliknya, berkonsultasi masalah senjata, dan juga memperjualbelikan senjata miliknya serta yang bersangkutan juga pernah membeli amunisi kaliber 9 mm, kaliber 22 lr dan kaliber 5,56 mm kepada terdakwa sekitar bulan Oktober 2019.

Sampai akhirnya pada sekitar awal tahun 2020 sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) meminta terdakwa untuk mencari senjata airsoftgun yang bisa diupgrade menjadi senjata api.

Dan pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa menawarkan kepada sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) 1 (satu) pucuk senjata berjenis FN Makaraf MP-654K19331664 melalui telepon. Saat itu terdakwa menyampaikan bahwa senjata tersebut nantinya bisa diupgrade menjadi senjata api melalui teman

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan karena sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) tertarik selanjutnya sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli senjata tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa sendiri.

Kemudian setelah sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) membayar senjata tersebut di hari itu juga sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) langsung meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dengan maksud untuk mengupgrade senjata yang baru saja dibelinya itu.

Selanjutnya mereka berdua (terdakwa dan sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA) berangkat menuju ke rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) di Jl. Gadang Gg.1 B No.38 RT.02 RW.01 Kel.Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengupgrade senjata tersebut.

Sesampainya di rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) terdakwa langsung menyampaikan maksud dan tujuannya mengantarkan sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) datang menemui sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) untuk mengupgrade senjata airsoftgun yang baru dibelinya dari terdakwa tersebut dan terdakwa menyuruh sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) untuk mengobrol sendiri dengan sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO).

Selanjutnya menurut keterangan sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) jika dia menyampaikan kepada sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) biaya upgrade untuk senjata tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lama mengupgrade senjata tersebut kurang lebih adalah tiga bulan, lalu sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) menyetujuinya.

Setelah itu terdakwa dan sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) berpamitan pulang kerumahnya masing-masing.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) beberapa kali datang ke rumah terdakwa untuk mengobrol dan berkonsultasi mengenai senjata miliknya kepada terdakwa. Dan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian (Polres Malang Kota) karena diduga terdakwa telah menjual senjata api air softgun kepada sdr.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah).

Bahwa terdakwa juga menjual amunisi kepada saksi FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES (dalam perkaraberpisah) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) kotak berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) kotak berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan amunisi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis pistol mini RHONER SPORTWAFFEN GMBH CALL.8MM NO.SERI.164789, 1 (satu) buah senjata air gun WALTER NO.SERI.09B03282, 2 (dua) buah pisau sembelih, 4 (empat) buah pisau siset, 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah karambit, 24 (dua puluh empat) butir peluru senapan angin, 26 (dua puluh enam) slongsong peluru 9mm, dan 13 (tiga belas) butir ramset.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 1 (1) UURI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “BarangSiapa”;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Barang Siapa” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*errorinpersona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;



***Ad.2. Unsur “tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk di depan persidangan, Bahwa ia terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Februari 2020, bertempat di rumah sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) di Jl.Kyai Parseh Jaya Gg.Kluweh Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Pada mulanya sekitar 2 tahun yang lalu terdakwa.FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA hendak memperbaiki senapan angin miliknya sehingga akhirnya dia diperkenalkan oleh temannya dengan sdr ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah). Selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa menjadi akrab karena sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) nyambung jika diajak bicara tentang senjata api. Kemudian setelah mengobrol tentang rencana terdakwa untuk memperbaiki senjata api miliknya tersebut lalu terdakwa pergi menemui sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) dirumahnya di Jl. Kyai Parseh Jaya Gg.Kluweh No.70 RT.01 RW.03 Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang untuk memperbaiki senjata api miliknya. Dan setelah senjata api milik terdakwa berhasil diperbaiki oleh sdr. ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) akhirnya mereka berdua semakin akrab.Kemudian beberapa kali terdakwa datang ke rumah sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) untuk menservis senjata miliknya, berkonsultasi masalah senjata, dan juga memperjualbelikan senjata miliknya dan terdakwa juga pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli amunisi kaliber 9 mm, kaliber 22 lr dan kaliber 5,56 mm kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah).Sampai akhirnya pada sekitar awal tahun 2020 terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA meminta kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam perkara terpisah) untuk mencari senjata airsoftgun yang bisa diupgrade menjadi senjata api. Dan pada sekitar bulan Februari 2020 sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) melalui telepon menawarkan kepada terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA 1 (satu) pucuk senjata berjenis FN Makaraf MP-654K19331664. Saat itu sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa senjata tersebut nantinya bisa diupgrade menjadi senjata api melalui temannya bernama ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan karena terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA tertarik selanjutnya terdakwa pun datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli senjata tersebut, setelah sampai di rumah sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) dan diterima sendiri oleh sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah).Kemudian setelah terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA membayar senjata tersebut dihari itu juga terdakwa langsung meminta kepada sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkannya ke rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dengan maksud untuk mengupgrade senjata yang baru saja dibelinya itu.Selanjutnya mereka berdua (terdakwa dan sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI) berangkat menuju ke rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) di Jl. Gadang Gg.1 B No.38 RT.02 RW.01 Kel.Gadang Kec.Sukun Kota Malang untuk mengupgrade senjata tersebut.Sesampainya di rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) langsung menyampaikan maksud dan tujuannya mengantarkan terdakwa.FAJRIN PURA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA datang menemui sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) untuk mengupgrade senjata airsoftgun yang baru dibelinya dari sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) tersebut lalu sdr.ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI menyuruh terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA untuk mengobrol sendiri dengan sdr.ZAINAL ABIDI ALS UCOK (DPO).Selanjutnya sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTAN CANDRA (DPO) jika biaya upgrade untuk senjata tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lama mengupgrade senjata tersebut kurang lebih adalah satu bulan, lalu terdakwa FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA (dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan menyerahkan senjata airsoftgun tersebut dan membayar biaya mengupgrade senjata tersebut kepada sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima sendiri oleh sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK(DPO). Selanjutnya sekitar tiga bulan setelah menyerahkan dan membayar biaya untuk mengupgrade senjata api tersebut yakni sekitar bulan Juni 2020 terdakwa baru dihubungi via telepon oleh sd.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) kalau senjata milik terdakwa sudah berhasil atau telah selesai diupgrade menjadi senjata api oleh sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan terdakwa diminta untuk mengambilnya dengan cara datang ke depan gang rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO). Setelah sampai di depan gang rumah sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) terdakwa pun menerima senjata api tersebut dari sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) , selain itu terdakwa juga membeli amunisi kaliber 9 mm kepada sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) dan oleh sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) amunisi tersebut diserahkan bersamaan dengan senjata air softgun yang sudah diupgrade menjadi senjata api kepada terdakwa. Kemudian senjata api hasil upgrade dan amunisi tersebut terdakwa bawa pulang dan disimpan dengan tujuan untuk dipergunakan latihan menembak. Selanjutnya karena sudah mulai memahami cara mengupgrade senjata airsoftgun menjadi senjata api yang terdakwa pelajari dari sdr.ZAINAL ABIDIN ALS UCOK (DPO) tersebut akhirnya terdakwa mencoba-coba mengupgrade sendiri senjata airsoftgun berjenis revolver yang sudah terlebih dahulu terdakwa miliki sebelumnya untuk terdakwa jadikan senjata api. Dan setelah berhasil mengupgrade senjata arsoftgun revolver tersebut menjadi senjata api lalu senjata tersebut terdakwa pergunakan secara bergantian untuk latihan menembak di belakang rumah terdakwa.Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa membawa kedua senjata api hasil rakitan /upgrade tersebut pulang ke Palembang dan disimpan di koper miliknya dan pada tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa balik lagi ke Malang untuk menemui temannya dengan tetap membawa satu buah senjata api revolver yang diletakkan di koper coklat sedang senjata api berjenis FN Makaraf MP-654K19331664 terdakwa letakkan di saku sebelah kiri. Kemudian terdakwa baru tiba di terminal Arjosari Kota Malang pada tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 05.30 WIB dan bertemu dengan temannya lalu pergi makan di warung bulbul anane di daerah Rampil Kec.Klojen Kota Malang untuk sarapan, dan pada saat itulah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mlg



terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Malang Kota karena diduga telah menguasai senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dan pada waktu diinterogasi oleh petugas Satreskrim Polres Malang Kota terdakwa mengakui telah mendapatkan senjata api jenis FN Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm tersebut dengan cara membeli dari sdr. ROBBY ARDIANSYAH MOCHAMAD RIFQI (dalam berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sekitar bulan Februari 2020, dan senjata jenis revolver 22 LR berserta amunisinya terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. WAHYU seorang anggota TNI yang berdinis di Lapangan Alap-Alap Kota Malang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada sekitar bulan Mei 2019 dengan tujuan untuk dijadikan koleksi dan dipergunakan untuk latihan menembak saja. Bahwa terdakwa menguasai senjata api tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang seperti pimpinan PERBAKIN, sehingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan kemudian beserta dengan barang buktinya terdakwa dibawa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menguasai, memperjual belikan barang bukti sebagaimana disita oleh petugas Polres Malang. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “tanpa hak” telah terbukti dan unsur “tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang” telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 1 (1) UURI No. 12 Tahun 1951 yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan



argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 (1) UURI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) box amunisi tajam kaliber 5,56 x 45mm berisi 60 butir amunisi tajam,
- 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 9mm,
- 10 (sepuluh) butir amunisi tajam kaliber 7,62 yang berada di dalam toples kecil merk KOBE,
- 1 (satu) box berisi 50 butir amunisi tajam 9 x 19mm ,
- 1 (satu) bos berisi 50 butir amunisi tajam kaliber 22 merk RWS R50,
- 3 (tiga) kotak amunisi gotri merk radikal, 2
- 91 (dua ratus sembilan puluh satu) ramset merk superfik,
- 1 (satu) buah senjata api jenis FN Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm
- 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver 22 LR;

*Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :  
Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FAJRIN PUTRA RAMADHAN ALS WELLY JOHANES ALS CHRISTIAN CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa Hak Membawa Atau Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Api Dan Amunisi**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) box amunisi tajam kaliber 5,56 x 45mm berisi 60 butir amunisi tajam,
  - 29 (dua puluh sembilan) butir amunisi kaliber 9mm,
  - 10 (sepuluh) butir amunisi tajam kaliber 7,62 yang berada di dalam toples kecil merk KOBÉ,
  - 1 (satu) box berisi 50 butir amunisi tajam 9 x 19mm ,
  - 1 (satu) bos berisi 50 butir amunisi tajam kaliber 22 merk RWS R50,
  - 3 (tiga) kotak amunisi gotri merk radikal, 2
  - 91 (dua ratus sembilan puluh satu) ramset merk superfik,
  - 1 (satu) buah senjata api jenis FN Makaraf MP-654K19331664 kaliber 9 mm
  - 1 (satu) buah senjata api jenis Revolver 22 LR;

Dimusnahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 26 APRIL 2021 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 28 APRIL 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lili Suryawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.